



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/151/2023

TENTANG

PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 109 TAHUN 2012 TENTANG PENGAMANAN BAHAN YANG
MENGANDUNG ZAT ADIKTIF BERUPA PRODUK TEMBAKAU BAGI
KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan merupakan salah satu rancangan yang masuk dalam program penyusunan peraturan pemerintah tahun 2023;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Kesehatan sebagai pemrakarsa perlu membentuk panitia antar kementerian dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 109 TAHUN 2012

TENTANG PENGAMANAN BAHAN YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF BERUPA PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN.

- KESATU : Membentuk Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan yang selanjutnya disebut Panitia Antar Kementerian, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Panitia Antar Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. membahas substansi yang akan diatur sesuai dengan jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah;
 - b. melakukan harmonisasi materi Rancangan Peraturan Pemerintah dengan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - c. melaporkan perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah dan/atau permasalahan yang dihadapi kepada pemrakarsa; dan
 - d. melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Pemerintah berdasarkan hasil pembahasan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Antar Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Antar Kementerian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan.


KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/151/2023
TENTANG
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 109 TAHUN 2012
TENTANG PENGAMANAN BAHAN YANG
MENGANDUNG ZAT ADIKTIF BERUPA
PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN

PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 109 TAHUN 2012 TENTANG PENGAMANAN BAHAN YANG
MENGANDUNG ZAT ADIKTIF BERUPA PRODUK TEMBAKAU BAGI
KESEHATAN

- I. Penasihat : Menteri Kesehatan
- II. Pengarah : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
- III. Ketua : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan
- IV. Wakil Ketua :
 - 1. Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
 - 2. Staf Khusus Menteri Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Kesehatan.
- V. Sekretaris :
 - 1. Kepala Biro Hukum, Kementerian Kesehatan
 - 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan
 - 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan.

- VI. Anggota
1. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM
 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pemberdayaan dan Perempuan dan Perlindungan Anak
 4. Sekretaris Utama BKKBN
 5. Sekretaris Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional
 6. Sekretaris Utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 7. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
 8. Lydia Silvanna Djaman, S.H., LL.M., Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara
 9. dr. Nancy Dian Anggraeni, M.Epid., Asisten Deputi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
 10. Dr. Atong Soekirman, SE., M.M., Asisten Deputi Pengembangan Industri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
 11. Pungkas Bahjuri Ali, S.TP., MS., Ph.D., Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
 12. Dyah Ariyanti, S.H., M.H., Asisten Deputi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara
 13. Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar, Kementerian Perindustrian
 14. Direktur Ketahanan dan Iklim Usaha Industri, Kementerian Perindustrian
 15. Kepala Biro Hukum, Kementerian Perindustrian

16. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian
17. Sri Hariyati, S.H., M.M., Kepala Biro Hukum, Kementerian Perdagangan
18. Drs. Isy Karim, M.Si., Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan
19. Asep Asmara, S.E., M.M., Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan
20. Iyan Rubianto, Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai, Kementerian Keuangan
21. Muhammad Purwantoro, Direktur Keberatan Banding dan Peraturan, Kementerian Keuangan
22. Arief Wibisono, Kepala Biro Hukum, Kementerian Keuangan
23. Kanya Eka Santi, Plt. Direktur Rehabilitasi Korban Bencana dan Kedaruratan, Kementerian Sosial
24. Evy Flamboyan Minanda, Plt. Kepala Biro Hukum, Kementerian Sosial
25. Ardi Praptono, S.P., M.Agr., Direktur Tanaman Semusim dan Rempah, Kementerian Pertanian
26. Dian Wahyuni, Plt. Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
27. Sutanto, Sekretaris Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
28. Teguh Supriyadi, S.H., LL.M., Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga, Sekretariat Kabinet
29. Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si., Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
30. Bertiana Sari, S.H. MBA., Kepala Biro Hukum, Kementerian Komunikasi dan Informatika


31. Drs. Anthonius Malau, M.Si., Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika
32. Reni Mursidayanti, S.H., MH., Kepala Biro Hukum, Kementerian Ketenagakerjaan
33. Yuli Adiratna, S.H., M.Hum., Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan
34. Drs. Muhammad Idham, M.K.K.K., Direktur Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan
35. Reghi Perdana, S.H., LL.M., Kepala Biro Hukum dan Organisasi, BPOM
36. Daryani, S.Si., M.Sc, Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya, BPOM
37. Handayanto Tjahyandriyo Purwantoro, Kepala Bagian Hukum Pajak, Kepabeanan, Cukai, dan Evaluasi Regulasi, Kementerian Keuangan
38. Pujiyanto Ramlan, SH., M.Si., Koordinator Perundang-Undangan I, Biro Hukum Kementerian Pertanian

- VII. Sekretariat :
1. Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan
 2. Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 3. Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003